Mabahithuna
JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION RESEARCH

Mabahithuna: Journal of Islamic Education Research | Page: 81-93
Vol. 01 No. 01 April 2023

KEDUDUKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM UU NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Qonita Gita Praha Zulham Akhmad | qonitagita10@gmail.com | Pascasarjana Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

Dede Husni Mubarok | dede.husnimubarok@iaid.ac.id | Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Indonesia

Abstract: Pendidikan Islam didefinisikan sebagai peran transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam berbagai aspek. Ditinjau dari segi historis, Pendidikan Islam selalu dihadapkan dengan berbagai problem dsn kesenjangan seperti dikotomi Pendidikan, kurikulum, sumber daya dan manajemen Pendidikan Islam. Dalam penjelasan pasal 15 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwasannya pendidikan keagamaan merupakan sebuah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.
Keywords: Kedudukan, Pendidikan Islam, UU Sisdiknas

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan Pendidikan seseorang dapat mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu agar dapat mencapai tujuan hidupnya. Menurut Muhibbin Syah mengatakan bahwa Pendidikan adalah proses untuk menumbuh kembangkan seluruh kemampuan (potensi) dan perilaku manusia melalui pengajaran.[1]

[1] Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan,* Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 40

Copyright (c) 2023 by Mabahithuna. All Right Reserved

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik serta membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[2]

Ditinjau dari pentingnya fungsi dan tujuan dari Pendidikan nasional maka hal yang dibutuhkan oleh Pendidikan adalah Pendidikan yang dapat menumbuhkan karakter dan nilai-nilai agama pada setiap proses pembelajaran. Sehingga untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, berkarakter serta berakhlak mulia tidak mungkin tercapai tanpa adanya peran agama.

Pendidikan Islam didefinisikan sebagai peran transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam berbagai aspek.[3]

Ditinjau dari segi historis, Pendidikan Islam selalu dihadapkan dengan berbagai problem dsn kesenjangan seperti dikotomi Pendidikan, kurikulum, sumber daya dan manajemen Pendidikan Islam. Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam yang sepakat membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila dengan menjamin kemerdekaan umat Islam, umuat Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Jika dilihat dari cita-cita pembangunan nasional yang ingin menciptaka manusia yang mencerminkan kekuatan iman dan takwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Islam memang harus berada dalam sub sistem Pendidikan nasional.

---

[2] UU Sisdiknas 2003 No. 20

[3] Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hal. 29 Lihat pula Ahmad Ihwanul Muttaqin. "Modernisasi Pesantren; Upaya Rekonstruksi Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid". *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2 (August 15, 2014): 66–98. https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/55.

Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia

Sejarah pendidika Islam di Indonesia diklasifikasikan menajadi dua yaitu pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.

1. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia pra kemerdekaan

   Pada pra kemerdekaan ini dibagi menjadi beberapa fase. Fase *Pertama,* datangnya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad 7M/1H yang disebarkan oleh pedagang dan mebaligh dari Arab di pantai barat pulau Sumatera, tepatnya di daerah Baros. Pada masa ini Pendidikan Islam diperkenalkan bertahap, mulai dari mengucapkan kalimat syahadat serta diajak untuk meyakini rukun iman dan rukun Islam. Fase *Kedua,* pengembangan melalui proses adaptasi. Fase ini ditandai dengan terbentuknya system langar atau surau sebagai studi keIslaman. Fase *ketiga*, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan yang mendapat julukan "Serambi Mekkah" yaitu kerajaan Samudera Pasai, Perlak, dan Aceh Darussalam. Yang pertama kerajaan Samudera pasai pada masa ini system Pendidikan Islam bercirikan;

   a. Materi Pendidikan dan pengajaran agama bidang Syariah adalah fiqih madzhab Imam Syafi'i.
   b. Sistem Pendidikan secara informal berupa majelis taklim dan halaqoh.
   c. Tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh ulama.
   d. Biaya Pendidikan agama bersumber dari Negara.

   Kerajaan yang kedua yaitu perlak di Aceh. Kerajaan ini mempunyai pusat Pendidikan Islam Dayah Cot Kala.[4] Kerajaan yang ketiga yaitu kerajaan Aceh Darussalam. Jenjang Pendidikan pada masa kerajaan Aceh Darussalam diawali dengan Pendidikan paling rendah Meunasah (Madrasah), yang berarti tempat belajar atau sekolah.[5] Kerajaan selanjutnya yaitu kerajaan Demak, sistem pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran agama Islam mempuyai kemiripan dengan di Aceh yaitu dengan

[4] Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) Cet. 4, hal. 29
[5] Ibrahim, M, et.al., *Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh,* (Jakarta: CV. Tumaritis, 1991), cet 2, hal. 76

membangun masjid di tempat-tempat pusat setiap daerah.[6] Kerajaan Islam selanjutnya yaitu kerajaan Mataram.

Pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram mencapai puncak kejayaan dengan memperluas daerah kekuasaan hingga seluruh pulau Jawa dan Madura. Hamper setiap desa terdapat tempat pengajian Al-Qur'an. Pengetahuan Islam seperti fiqih, tafsir, tasawuf, dll juga diajarkan dengan metode sorogan dan halaqoh di pesantren besar yang letaknya di kabupaten.

Fase *Keempat,* Pendidikan berdasarkan kepentingan penjajah. Penjajah di Indonesia terdapat dua penjajah yaitu Belanda dan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda Pendidikan Islam menurun kualitasnya, Belanda tidak memperdulikan perkembangan Pendidikan di Indonesia terutama Islam karena belanda menganut agama Nasrani bahkan belanda menghalangi adanya Pendidikan Islam di Indonesia. Ini sangat wajar karena Belanda tidak akan bertahan lama apabila agama Islam dibiarkan bertumbuh kembang, sebab Islam merupakan agama yang cinta damai dan tidak menyukai sega bentuk penindasan dan penjajahan. Untuk menghadapi hal ini Belanda sangat berterima kasih pada Christian Snouck Hurgronje yang secara sungguh-sungguh mendalami Islam. Nasehatnya pada Belanda yaitu "Pengaruh Islam tidak mungkin dihambat tetapi perlu dibatasi pengaruhnya. Berikan umat Islam kebebasan melaksanakan ibadah agama mereka, tetapi Pendidikan harus diawasi". Selanjutnya pada masa penjajahan Jepang ada beberapa kebijakan Jepang terhadap Pendidikan Islam yaitu:

a. Mengubah Kantoor Voor Islamistische Zaken pada masa Belanda yang dipimpin oleh kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin oleh tokoh Islam sendiri yaitu KH. Hasyim Asy'ari.
b. Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang

[6] Drs. Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintas Sejarah Pertumbuhan & Perkembangan,* (Jakarta: Rajawali Press, 1995) hal. 34

c. Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam dibwah pimpinan KH. Zainal Arifin.
d. Mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam do Jakarta dibawah asuhan Kh. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan Bung Hatta.
e. Diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal bakal TNI di zaman kemerdekaan.
f. Diizinkannya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam yaitu Muhammadiyan dan NU.[7]

2. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan

Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan diklasifikasikan mejadi 3 bagian yaitu pada masa orde lama, orde baru dan reformasi.

a. Pendidikan Islam masa orde lama

Pada tahun 1950 kedaulatan Indonesia semakin matang dan sempurna, maka rancangan Pendidikan agama pada waktu tersebut semakin disempurnakan dengan dibentuknya panitia yang diketuai oleh Prof Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari departemen P&K. hasil dari panitia tersebut adalah SKB yang diterbitkan pada Januari 1951,[8] isinya sebagai berikut:

1) Pendidikan agama mulai diajarkan kelas IV sekolah rakyat (sekolah dasar);
2) Khusus daerah yang porsi agama sudah menguat, seperti Sumatera, Kalimantan, dan lain lain, maka Pendidikan agama mulai diajarakan kelas 1 sekolah rakyat dengan catatan mutu pengetahuan umum tidak boleh berkurang, jika dibandingkan dengan sekolah lain yang Pendidikan agama diajarkan mulai kelas IV;

[7] Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam,* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hal. 87
[8] Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama,* (Jakarta: 1986) hal. 153

3) Di sekolah lanjutan pertama dan atas diajarkan Pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu;
4) Pendidikan agama diajarkan pada murid-murid sedikitnya 10 oranf dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua atau wali.
5) Pengangkatan guru agama, biaya Pendidikan agama dan materi Pendidikan agama ditanggung oleh pemerintah melalui departemen agama.[9]

b. Pendidikan Islam masa orde baru

Pada masa orde baru keluar SKB tiga Menteri tahun 1975, SKB tiga Menteri tahun1975 merupakan keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan kebudayaan, dan meteri Dalam Negeri, nomor: 6 tahun 1975, nomor: 037/U/1975, dan nomor: 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu Pendidikan pada madrasah, SKB ini berhasil menjaga eksistensi pesantren/madrasah dengan memasukkannya kedalam system Pendidikan nasional, memberikan ruang mobilitas terhadap lulusan-lulusannya.

Namun SKB tiga Menteri ini banyak diperdebatkan oleh umat Islam, dengan alasan dianggapnya siswa madrasah serba tanggung, tidak mengerti dengan baik pengetahuan umum dan agama, sehingga mengakibatkan kelangkaan ulama. Untuk mencari solusinya untuk Departemen Agama pada tahun 1987, dimasa Menteri Munawir Sjadzali, mendirikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Madrasah ini diharapkan menjadi lembaga mencetak calon ulama yang mengerti agama dengan baik juga pengetahuan umum utamanya bahasa Arab dan Inggris. Namun sayangnya MAPK/MAK ini tidak mempunyai payung hukum, karena madrasah yang diakui beradasarkan SKB Tiga Mentri itu adalah 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Bahkan madrasah ini juga belum jelas posisinya dalam undang-undang Sisdiknas Nomor 2 tahun 1989.

[9] Ismail, *Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Studi Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam)*, Jurnal Kabilah: Journal of Social Community 1, no. 1 (June 2016), hal. 155

MAPK/MAK termasuk di dalam pendidikan keagamaan, baru mendapatkan tempat dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. (Pulungan, 2018). Pulungan (2018) menjelaskan setelah melewati perjalanan sejarah yang cukup panjang serta penuh dengan berbagai dinamika, akhirnya madrasah semakin mendapatkan tempat dan pengakuan dari pemerintah. Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 telah semakin mempertegas posisi dan kedudukan madrasah yang setara dengan sekolah umum lainnya.

c. Pendidikan Islam masa reformasi

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia saat era ini didominasi oleh pesantren dan madrasah. Sistem yang digunakan di pesantren memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga pendidikan pada umumnya, yaitu: memakai sistem tradisional. Kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi. Para santri terbebas dari capaian-capaian simbolik, seperti mengejar gelar dan ijazah. Sistem pendidikan yang mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri dan keberanian hidup.[10]

Keadaan pendidikan pada masa reformasi ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) *Pertama,* kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya menyebutkkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pesantren, Ma'had Ali, Raudatul Athfal (taman kanak-kanak), dan majlis taklim telah masuk ke dalam sistem pendidikan nasional;

[10] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 14–26.

2) *Kedua,* kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini terlaksana dengan ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Demikian pula pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional;[11]
3) *Ketiga,* setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau *Tsanawiyah* yang disebut dengan program wajib belajar sembilan tahun. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sebagai tindak lanjut dari program wajib belajar ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan gratis tersebut, telah diberikan biaya bantuan operasional sekolah yang selanjutnya dikenal dengan istilah BOS;
4) *Keempat,* penyelenggaraan sekolah *bertaraf* nasional (SBN) dan internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses pembelajaran, sarana prasarana, manejemen pengelolaan, evaluasi, dan lainnya harus berstandar nasional dan internasional;
5) *Kelima,* kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi *semua* guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik guru umum maupun guru agama, baik guru yang

[11] Aisyah Nursyarief, "*Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintas Sejarah (Perspektif Kerajaan Islam*)," Jurnal Lentera Pendidikan 17, no. 2 (Desember 2014), hal. 266

berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Agama. Hal ini merupakan program peningkatan mutu guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Untuk mendukung program tersebut, selain pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, juga mengalokasikan anggaran biaya pendidikan sebesar 20% dari total APBN;

6) *Keenam,* pengembangan kurikulum *berbasis* kompetensi (KBK/ tahun 2004) dan kurikulum tingkat satuan (KTSP/tahun 2006). Kurikulum ini tidak hanya menuntut peserta didik menguasai pelajaran, melainkan juga dituntut untuk memiliki pengalaman dalam proses mendapatkan pengetahuan tersebut;
7) *Ketujuh,* pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru *(teachercentris)* melalui kegiatan *teaching*, tetapi juga berpusat pada murid melalui kegiatan *learning* (belajar) dan *research* (meneliti). Dengan pendekatan ini, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran bukan hanya ceramah, contoh, dan bimbingan, melainkan juga diskusi, seminar, pemecahan masalah, penugasan, dan penemuan.

Kedudukan Pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kedudukan Pendidikan Islam dalam UU sisdiknas tahun 2003 akan kami paparkan menjadi narasi deskriptif. Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional merupaka Pendidikan yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana nilai tersebut berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap

terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional.

Pasal 4 ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak bersifat diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukkan bangsa.[12] Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agamasesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Tiap sekolah wajib memberikan sebuah ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif.

Pasal 15 adapun Jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pasal 17 ayat (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18 ayat (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasahaliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 28 ayat (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Salah satu jenis pendidikan nasional adalah pendidikan agama. Setingkat dengan taman kanak-kanak (TK) diberi nama raudatul athfal (RA), sekolah dasar (SD) dinamakan madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dinamakan madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA) dinamakan madrasah aliyah (MA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dinamakan madrasah aliyah kejuruan (MAK).[13]

[12] Fathul Jannah, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal Dinamika Ilmu, hal. 167
[13] Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 12-16

Pada Pasal 30 disebutkan tentang pendidikan keagamaan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadianggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera,dan bentuk lain yang sejenis. Dalam hal ini pendidikan agama merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Di samping sekolah/madrasah formal yang didirikan oleh pemerintah seperti MIN, MTsN, maupun MAN, masyarakat dapat juga menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal (pesantren, madrasah), nonformal (taman pendidikan Al-Qur'an (TPA), majlis taklim) maupun informal (madrasah diniyah).

Kemudian pada Pasal 36 ayat (3) disebutkan bahwasannya kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pada Peningkatan iman dan takwa, Peningkatan akhlak mulia dan seterusnya. Pasal 37 (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan seterusnya (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

Pasal 55 ayat (1) terkait pendidikan yang berbasis masyarakat, semua masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal diatas menunjukkan pendidikan Islam sebagai bagian dalam kerangka sistem pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional. Dalam penjelasan pasal 15 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwasannya pendidikan keagamaan merupakan sebuah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang

mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.[14]

Kesimpulan

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik serta membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kedudukan Pendidikan Islam dalam UU sisdiknas tahun 2003 dijelaskan dalam beberapa pasal dan ayat. Hal ini kemudian akan menjadi rujukan Pendidikan Islam dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur oleh negara. Karenanya, pendidikan Islam harus terus berbenah dan mengelaborasi percepatan zaman agar tidak terlena dengan kemajuan yang pesat dalam menghadapi dunia utamanya sektor pendidikan.

Daftar Pustaka

Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* Jakarta: LP3ES

Hasbullah. 1995. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintas Sejarah Pertumbuhan & Perkembangan,* Jakarta: Rajawali Press

Hasbullah. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 4

Ibrahim, M, et.al. 1991. *Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh,* Jakarta: CV. Tumaritis, cet 2

[14] Fathul Jannah, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal Dinamika Ilmu, hal. 169

Ismail, *Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Studi Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam)*, Jurnal Kabilah: Journal of Social Community 1, no. 1 (June 2016)

Jannah, Fathul. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal Dinamika Ilmu

Muttaqin, Ahmad Ihwanul. "Modernisasi Pesantren; Upaya Rekonstruksi Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid". *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2 (August 15, 2014): 66–98. https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/55.

Nursyarief, Aisyah. "*Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintas Sejarah (Perspektif Kerajaan Islam*)," Jurnal Lentera Pendidikan 17, no. 2 (Desember 2014)

Suwendi. 2004. *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam,* Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan,* Bandung: Remaja Rosdakarya

Umar, Bukhari. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Zuhairini dkk. 1986. *Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama,* Jakarta